



**P U T U S A N**

Nomor : 03/Pdt.G/2011/PA.Mrs

**بسم الله الرحمن الرحيم**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

-----, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Tempat tinggal di  
Desa -----, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

-----, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS pada  
-----, Tempat tinggal di -----, selanjutnya  
disebut **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 08 Desember 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa di bawah register Nomor : 03/Pdt.G/2011/PA.Mrs, tanggal 08 Desember 2011 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari ahad tanggal 26 Maret 2000 sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor : 13/13/IV/2000, tanggal 27 Maret 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango dan hingga saat ini belum pernah bercerai ;
2. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama ----- (perempuan) umur 11 tahun dan



----- (laki-laki) umur 6 tahun, sekarang ini anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat ;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan ---- selama 7 hari, kemudian pindah dan tinggal di rumah dinas SMPN 1 ----- dan pada tahun 2005 karena mutasi tempat tugas Penggugat tinggal di ----- sampai dengan sekarang sedangkan Tergugat tetap tinggal di ----- ;

4. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai percekocan dan pertengkaran yang disebabkan oleh perbuatan Tergugat, antara lain :

a. Tergugat selalu mengkonsumsi minuman beralkohol dan main judi dan bila diminta meninggalkan kebiasaannya tersebut Tergugat marah sambil merusak perabot rumah, bahkan pernah membakar kasur serta pada waktu Penggugat hamil anak pertama, pakaian Penggugat dalam lemari di siram dengan minyak tanah dan diancam akan dibakar ;

b. Setiap Tergugat pulang dalam keadaan mabuk, masalah yang enteng saja akan menjadi masalah besar dan hal itulah yang memicu percekocan sampai makanan yang diatas meja sering ditumpahkan kalau tidak memenuhi selera dan sering memaki-maki kepada Penggugat dengan kata-kata yang tidak senonoh ;

c. Pada waktu Penggugat hamil anak pertama usia 7 bulan, Tergugat pernah kedapatan menjalin cinta dengan teman kuliahnya hingga terjadi percekocan dan Tergugat meninggalkan rumah selama 5 hari, berapa tahun kemudian tepatnya tahun 2004 Tergugat kedapatan lagi menjalin cinta dengan perempuan (mantan TKW) yang tinggal di ----- akan tetapi Tergugat tidak menerima tuduhan tersebut malah marah dan merusak perabot rumah ;

d. Sejak awal perkawinan Tergugat jarang memberikan gajinya kepada Penggugat, dan sampai saat ini Penggugat tidak pernah tahu berapa jumlah gaji Penggugat. Malah setelah setahun lebih menikah Tergugat tidak pernah



memasukkan Penggugat dalam daftar gajinya untuk mendapat tunjangan isteri oleh karena itu setelah kelahiran anak pertama Penggugat dengan inisiatif sendiri memasukkan tunjangan suami dan anak ke dalam gaji Penggugat ;

- e. Sejak Penggugat tinggal di -----, Tergugat jarang memberi uang belanja, bahkan saat anak sakit Tergugat tidak memberikan uang pengobatan dan pernah pada bulan pebruari 2011 saat Penggugat opname di rumah sakit selama 3 hari Tergugat tidak datang menjenguk Penggugat;
  - f. Tergugat sering berhutang dan tidak membayar hutangnya terpaksa Penggugat yang selalu melunasinya, bahkan ketika Penggugat mengambil perumahan Tergugat sama sekali tidak membantu keuangannya dan barang Penggugat sering dijual oleh Tergugat dan uang hasil penjualannya tidak diberikan ;
5. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar pertengahan oktober 2011 saat itu Tergugat meminta haknya sebagai suami akan tetapi Penggugat menolak dan malah Penggugat menuntut Tergugat untuk memperhatikan kebutuhan Penggugat dan anak-anak secara rutin namun tidak ditanggapi malah Tergugat memaki-maki Penggugat membawa-bawa nama keluarga Penggugat, dan setelah kejadian pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang hingga sekarang kurang lebih 2 bulan lamanya ;
6. Bahwa akibat perilaku Tergugat tersebut Penggugat menderita lahir batin sehingga Penggugat tidak mau lagi mempertahankan pernikahan dengan Tergugat dan jalan terakhir untuk mengakhiri penderitaan adalah dengan bercerai dengan Tergugat ;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh

Berdasarkan alasan-alasa diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa cq Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**Primair :**



1. Mengabulkan permintaan Penggugat ;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

**Subsider :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat datang di persidangan hanya pada tanggal 20 Desember 2011 selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak hadirnya Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa untuk penyelesaian masalah antara Penggugat dan Tergugat, telah ditempuh upaya mediasi oleh seorang mediator bernama Nursaidah,S.Ag., akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tersebut usaha penyelesaian masalah antara Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap mempertahankan isi gugatannya dan tidak mengadakan perubahan atau tambahan atas gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama kecamatan ----- Nomor : 13/13/IV/2000, tanggal 27 Maret 2000 (bukti P1) ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi, yang masing-masing bernama :



1. -----, umur 20 tahun, di bawah sumpah secara agama Islam menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, Penggugat sering dipanggil dengan nama ----- sedangkan Tergugat dipanggil ----- ;
- Bahwa saksi sejak kelas II SMP sampai dengan sekarang masih tinggal bersama dengan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang sering dipanggil dengan nama ----- dan ----- ;
- Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh oleh orang tua Penggugat sedangkan anak kedua dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak harmonis dan tidak rukun lagi karena sering bertengkar ;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat yang mempunyai kebiasaan pulang larut malam dan pagi-pagi sudah pergi lagi, selain itu apabila Penggugat menyuguhkan makanan dan makanan itu tidak disukai Tergugat, Tergugat langsung membuang makanan tersebut ;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di dalam kamar sudah tidak terhitung lagi berapa kali ;
- Bahwa saksi mendengar suara pertengkaran dan suara perabot dalam kamar yang dirusakkan oleh Tergugat ;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat keluar dari kamar sambil menangis ;
- Bahwa Tergugat juga sering minum minuman keras sampai mabuk dan suka menyabung ayam ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi melihat sendiri Tergugat membawa minuman merk Pinaraci yang dibawa dari ----- dan meminumnya di dalam rumah, sedangkan menyabung ayam saksi melihat juga di tempat tugasnya di Puskesmas ;
- Bahwa sejak bulan Nopember 2011 Tergugat sudah jarang pulang ke rumah dan sudah sekitar 2 bulan terakhir ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di ----- sedangkan Tergugat tinggal di Desa ----- ;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat hanya datang untuk melihat anaknya ;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat hanya datang 2 minggu sekali dan memberikan uang sejumlah 50.000,- kepada anaknya, namun jika pulang ke ----- Tergugat meminta uang bensin kepada Penggugat ;
- Bahwa keluarga telah berusaha menasehati antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

2. -----, umur 18 tahun setelah bersumpah secara agama Islam memberikan kesaksian dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, Penggugat sering dipanggil dengan nama ----- sedangkan Tergugat dipanggil ----- ;
- Bahwa saksi tinggal di rumah Penggugat sejak tahun 2010 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ----- dan ----- ;



- Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh oleh orang tua Penggugat sedangkan anak kedua dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak harmonis dan tidak rukun lagi karena sering bertengkar ;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat yang mempunyai kebiasaan pulang larut malam terkadang sampai jam 2 dan dalam keadaan mabuk minuman keras ;
- Bahwa saksi sering bergantian dengan Penggugat membukakan pintu sewaktu Tergugat pulang, seketika itu juga langsung terjadi pertengkaran meskipun sudah larut malam ;
- Bahwa saksi melihat Tergugat berjalan sempoyongan dan berbau alcohol ketika pulang ke rumah ;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di dalam kamar, mendengar suara pertengkaran dan suara perabot dalam kamar yang dibanting juga suara saling memaki ;
- Bahwa sekitar 3 bulan lamanya Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi ;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat terkadang sebulan sekali memberikan uang sejumlah 50.000,- kepada anaknya ;
- Bahwa keluarga telah berusaha menasehati antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut tidak dapat dikonfirmasi kepada Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir lagi pada persidangan selanjutnya, dan semua keterangan saksi tersebut dapat memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat ;



Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-bukti dan tidak mengajukan alat bukti lain dan pada kesimpulannya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan dari pengadilan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini majelis hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **TENTANG HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jis Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang pegawai negeri sipil (PNS) pada Dinas Pendidikan ----- telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang Bupati ----- dengan surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor : 800/BKPPD-PA/05/III/2012 tanggal 22 Maret 2012; olehnya itu gugatan Penggugat telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi pegawai negeri sipil sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya mediasi sesuai Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008, oleh seorang mediator Hakim Pengadilan Agama Marisa bernama Nursaidah, S.Ag., akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tersebut pada tanggal 27 Desember 2011 usaha penyelesaian masalah antara Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi tidak berhasil ;



Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Penggugat, memeriksa alat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, maka diperoleh pokok masalah yaitu telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga (broken marriage), dan dari keadaan tersebut Penggugat mohon agar diperkawinannya dengan Tergugat dibubarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan keterangan saksi-saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 26 Maret 2000 ;
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga telah kumpul bersama dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
- bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah diwarnai oleh pertengkaran sejak awal pernikahan ;
- bahwa benar pertengkaran tersebut disebabkan oleh sikap Tergugat yang mempunyai kebiasaan pulang larut malam dan minum-minuman keras serta menyabung ayam selain itu apabila Penggugat menyuguhkan makanan dan makanan itu tidak disukai Tergugat, Tergugat langsung membuang makanan tersebut ;
- Bahwa benar Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 3 bulan lamanya ;
- bahwa benar akibat sikap Tergugat yang demikian itu, Penggugat menderita lahir bathin dan tidak ingin melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 26 Maret 2000 ;



Menimbang, bahwa membubarkan sebuah perkawinan yang telah diwarnai oleh perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak awal perkawinan ; akibatnya keduanya pisah tempat tinggal sampai saat ini lebih kurang 5 bulan lamanya, karena Penggugat tidak tahan lagi dengan perbuatan suaminya yang sering pulang larut malam dan mabuk-mabukan yang pada akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, hal itu adalah lebih maslahat dibanding mempertahankannya ;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak 5 bulan lalu sampai sekarang dan tidak saling memperdulikan lagi sudah merupakan fakta adanya perselisihan, sesuai isi dan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000, karena tidak mungkin suami isteri pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya perselisihan ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah dalam rangka membina atau membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dan atau untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana diatur pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Surat Arrum ayat 21, namun bagi pasangan suami isteri tersebut (Penggugat dan Tergugat) tidak dapat diwujudkan, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena selain tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas tidak akan tercapai bahkan mungkin akan mengakibatkan timbulnya ekses-ekses bagi pribadi kedua belah pihak berperkara ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar keterangan dari keluarga dan kerabat dekat Penggugat yang menerangkan sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi sehingga ketentuan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, ternyata Penggugat sudah tidak mau lagi bersuamikan Tergugat, karena sudah sekian tahun lamanya diwarnai oleh pertengkaran dan 5 bulan pisah tempat tinggal; sehingga majelis hakim berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga seperti diuraikan di atas adalah tidak ada manfaatnya dan tidak akan mewujudkan suatu hubungan suami isteri yang sakinah, mawadah dan rahmah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sifatnya dan tidak dapat didamaikan lagi ;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah dapat mengakibatkan efek negatif atau madharat bagi semua pihak, bahkan tidak mustahil rumah tangga yang demikian akan bisa menjadi neraka duniawi bagi pihak-pihak yang bersangkutan, sedangkan dalam hadis Rasulullah SAW. disebutkan :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : *Tidak boleh memberi madharat dan tidak boleh pula mendatangkan madharat.*

Oleh karena itu, perceraian dipandang lebih maslahat bagi kedua belah pihak, sedangkan mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah akan mendatangkan kemudharatan baik bagi Penggugat, Tergugat maupun untuk anak-anak mereka ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo dapat juga diterapkan dalil syar'i tercantum dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 sebagai berikut :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين  
امثلها يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى  
طلقة بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : *Apabila seorang istri mengugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar*



*menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemadaratan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;*

Dalil syari'i tersebut diambil alih menjadi pendapat majelis sendiri ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Marisa diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan dan bertempat tinggal untuk dicatat dan didaftar didalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas, Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena salah satu alasan perceraian sebagaimana maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jis pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karena itu gugatan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat diputuskan adalah beralasan menurut hukum, karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat ----- dengan Penggugat ----- ;



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 886.000,- ( delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah ) ;

Demikian putusan Pengadilan Agama Marisa ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2012 Masehi, bertepatan tanggal 16 Jumadil Akhir 1433 Hijriah oleh kami Drs. H. SAERODJI, S.H., sebagai Ketua Majelis, HIMAWAN TATURA WIJAYA, S.H.I., dan ULFAH, S.Ag.,M.H., masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh UWES A. ABUBAKAR,S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. SAERODJI, S.H.

Hakim - hakim Anggota

Ttd

HIMAWAN TATURA WIJAYA, SHI.

Ttd

ULFAH, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

UWES A. ABUBAKAR, S.H.

**Perincian biaya perkara:**

- Pendaftaran Rp. 30.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Panggilan para pihak	Rp. 795.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- <u>Meterai</u>	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 886.000,-

(delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah)